



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa memberikan pemahaman terkait kepemiluan merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan atau pemilihan;

b. bahwa sosialisasi dan pendidikan Pemilih merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

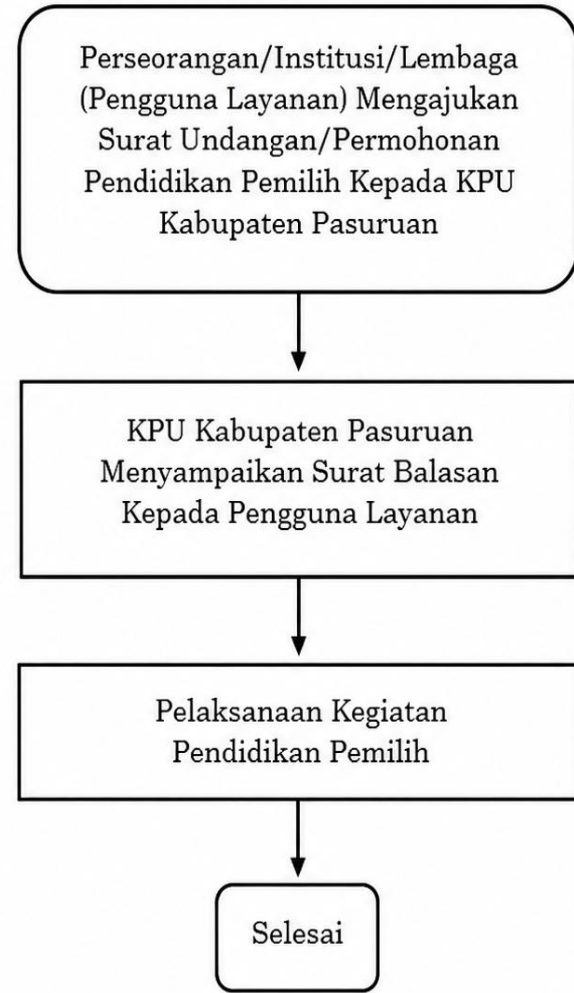
Anik Farida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASURUAN

**STANDAR PELAYANAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	a. Identitas pengguna layanan meliputi nama, nama Lembaga/ Institusi dan kontak yang dapat dihubungi; b. Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport); c. Menyampaikan secara jelas maksud dan tujuan kegiatan pendidikan pemilih; d. Menyampaikan secara jelas tema dan bentuk kegiatan pendidikan pemilih; e. Menyampaikan waktu kegiatan pendidikan pemilih; f. Menyampaikan tempat kegiatan pendidikan pemilih; g. Menyampaikan jumlah dan segmen peserta kegiatan pendidikan pemilih. Jam pelayanan adalah: a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB; b. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Sabtu dan Minggu (secara daring melalui email: kab_pasuruan@kpu.go.id)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Perseorangan/Institusi/Lembaga (Pegguna Layanan) Mengajukan Surat Undangan/Permohonan Pendidikan Pemilih Kepada KPU Kabupaten Pasuruan]) --> B[KPU Kabupaten Pasuruan Menyampaikan Surat Balasan Kepada Pegguna Layanan] B --> C[Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih] C --> D([Selesai]) </pre> The flowchart illustrates the process for the election education activity. It begins with a rounded rectangle containing the text: 'Perseorangan/Institusi/Lembaga (Pegguna Layanan) Mengajukan Surat Undangan/Permohonan Pendidikan Pemilih Kepada KPU Kabupaten Pasuruan'. An arrow points down to a rectangle: 'KPU Kabupaten Pasuruan Menyampaikan Surat Balasan Kepada Pegguna Layanan'. Another arrow points down to a second rectangle: 'Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih'. A final arrow points down to a rounded rectangle: 'Selesai'.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan atas surat undangan pendidikan pemilih yang diajukan pengguna layanan disampaikan paling lambat 3 hari kerja setelah surat diterima; b. Jangka waktu/ durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan;
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Program atau kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Pasuruan dalam berbagai bentuk dan metode.
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasuruan dengan alamat Jalan Ir. Juanda Nomor 58, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan; dan dapat melalui email kab_pasuruan@kpu.go.id atau melalui website https://kab-pasuruan.kpu.go.id/ .

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863); c. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; d. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

		Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
--	--	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sarana dan Prasarana	a. Materi pendidikan pilih; b. Laptop/Komputer/ Gawai; c. Printer/ Pemindai/ <i>Scanner</i> ; d. Alat Tulis Kantor; e. Wi-fi/Jaringan Internet; f. Meja dan Kursi;
3.	Pelaksana Kegiatan	KPU KABUPATEN PASURUAN
4.	Jaminan Pelayanan	Masyarakat sebagai subjek dan objek pendidikan pilih akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/ informasi terkait demokrasi dan pemilu;

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Anik Farida